

## **PEMBERIAN HAK WARIS KEPADA CUCU NON MUSLIM MELALUI WASIAT WAJIBAH DI INDONESIA (Studi Kasus Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2020/PA.Amb)**

**Kurnia Kinanti<sup>1</sup>, Mundakir<sup>2</sup>**

Institut Agama Islam Negeri Kudus

*kurniakinanti4@gmail.com<sup>1</sup>, mundakir@iainkudus.ac.id<sup>2</sup>*

### **Abstract**

*Islamic inheritance law does not recognize the inheritance of different religions. Through this determination, it provides new discoveries in Islamic law in Indonesia by granting inheritance rights to non-muslims through a obligation testament that has not previously been regulated in the Compilation of Islamic Law. The focus of this research is to answer the following problems: (1) What are the considerations of the Religious Court Judges in determining a non-muslim grandson as an heir in Determination Number 268/Pdt.P/2020/PA.Amb ?, (2) How is the application of the law of obligatory testament as a breakthrough in giving inheritance to non-muslim grandchildren in Indonesia in the perspective of Islamic law ?. This research uses a type of library research and a case approach using two sources of data. The primary data is the determination of the Ambarawa Religious Court Number 268/Pdt.P/2020/PA.Amb. while secondary data is in the form of interviews with judges of the Religious Court in Ambarawa and materials taken from the Compilation of Islamic Law, Al-Qur'an, literature books, Al-Hadits, articles and other studies on the topic under study. The results of the study show that in the case of determining the heirs, non-muslim grandchildren become the heirs of their muslim grandparents by means of a obligation testament.*

**Keywords:** *Inheritance, Non-Muslim Grandchildren, Obligation Testament*

### **Abstrak**

Hukum waris islam tidak mengenal kewarisan beda agama. Melalui penetapan tersebut memberikan penemuan baru pada hukum islam di Indonesia dengan memberikan hak waris kepada non muslim melalui wasiat wajibah yang sebelumnya belum diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Fokus penelitian ini menjawab permasalahan : (1) Apa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan seorang cucu non muslim sebagai ahli waris dalam Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2020/PA.Amb?, (2) Bagaimana penerapan hukum wasiat wajibah sebagai terobosan dalam memberikan harta warisan terhadap cucu non muslim di Indonesia dalam perspektif hukum islam?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan studi kasus (case approach) dengan menggunakan dua sumber data. Data primer berupa Penetapan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 268/Pdt.P/2020/PA.Amb. sedangkan data sekunder berupa hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama di Ambarawa dan bahan-bahan yang diambil dari Kompilasi Hukum Islam, Al-Quran, kitab-kitab literatur, Al-Hadits, artikel dan kajian-kajian lain tentang topik yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus penetapan ahli waris tersebut, cucu non muslim menjadi ahli waris dari kakek dan neneknya yang islam dengan jalan wasiat wajibah.

**Kata Kunci:** Waris, Cucu Non Muslim, Wasiat Wajibah

## PENDAHULUAN

Manusia akan mengalami kematian dan mengalihkan kepemilikan hartanya kepada ahli warisnya. Dimana pengalihan tersebut berpotensi menimbulkan perselisihan antar ahli waris. Yang dinamakan ahli waris sesuai Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yaitu memiliki hubungan darah, beragama islam serta tidak ada penghalang menjadi ahli waris. Yang menjadi problematika apabila salah satu dari ahli waris meninggal dunia dan dialihkan kepada ahli waris pengganti. Selain itu, bila salah satu dari ahli waris bukan muslim, maka akan menimbulkan permasalahan kedepannya.

Pewaris dapat mengalihkan kepemilikan hartanya dengan memberikan pesan terakhir yang disebut dengan sebutan wasiat. Wasiat adalah bagian hukum keluarga dengan peran penting dalam menentukan sistem hukum suatu masyarakat. Wasiat sendiri mempunyai arti sebagai bentuk pemberian yang dapat direalisasikan setelah pewasiat meninggal, dimana hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan dan kesesuaian.

Pada dasarnya wasiat wajibah itu berada antara waris dan wasiat, karena secara eksplisit pewaris tidak mewasiatkan sebagian hartanya untuk siapa saja. Tidak dijumpai pada kitab-kitab fikih klasik dan baru ditemui di kitab-kitab fikih modern pada Hukum Perdata Mesir (*Qonun Al Madani*) tentang wasiat wajibah kepada cucu laki-laki dari anak perempuan yang tidak mewarisi.<sup>1</sup>

Sesuai Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam jika seorang ahli waris mendahului pewaris, maka anaknya dapat menggantikan kedudukannya dengan bagian tidak melebihi bagian ahli waris lainnya.<sup>2</sup> Jika ahli waris (cucu) bukan seorang muslim, itu mengacu pada wasiat wajibah. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan perbedaan agama sebagai penghalang pewarisan. Tercantum dalam Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam disebutkan antara pewaris dan ahli warisnya harus sesama mukmin.<sup>3</sup> Sehingga dimungkinkan terjadinya sengketa waris yakni perbedaan agama dalam keluarga. Pandangan Bismar Siregar mengatakan wasiat wajibah adalah wasiat bagi anggota keluarga yang tidak dapat mewarisi karena terhalang syara. Pengaturan wasiat wajibah tersirat dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam,<sup>4</sup> yaitu memberikan sebagian harta warisan kepada orang tua angkat atau anak angkat jika mereka tidak mendapat wasiat. Hakim dapat menggunakan metode

---

<sup>1</sup> Muhammad Muhajir, "Konsep Wasiat Wajibah Dalam Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 180," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 152, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.9043>.

<sup>2</sup> Wa dan Akhmad Khisni Dazriani, "Hukum Kewarisan Cucu Di Negara Mayoritas Islam Dan Analisis Pasal 185 KHI Di Indonesia," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 1 (2017): 124, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1844%0Ahttp://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/viewFile/1844/1388>.

<sup>3</sup> Iin Mutmainah and Muhammad Sabir, "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 2 (2019): 191, <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.818>.

<sup>4</sup> Mohammad Yasir Fauzi, "Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Kontribusinya Terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia," 2020, 70.

judicial review untuk mengembangkan pelaksanaan wasiat kepada ahli waris beda agama. Persamaan 'illat berupa hubungan kekeluargaan digunakan untuk menegakkan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama.<sup>5</sup>

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Nomor 51K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 yang dikatakan sebagai temuan hukum (*rechtoinding*) dalam sistem pewarisan Islam Indonesia, yaitu wasiat wajibah bagi non muslim. Hakim menggunakan metode yuridis sosiologis dalam memutus perkara ini, mengambil pendapat Hazairin mengutip pendapat Ibnu Hazm yang menegaskan bahwa Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin* yang menjunjung tinggi nilai keadilan.<sup>6</sup>

Dalam waris Islam, seseorang memiliki hak untuk mewarisi jika dia memiliki hubungan perkawinan atau kerabat dan membebaskan budak. Salah satu penghalang pewarisan Islam adalah pewaris dan ahli waris yang berbeda agama.<sup>7</sup> Namun dalam praktiknya, hakim memberikan sebagian harta warisan kepada ahli waris non muslim dari pewarisnya yang muslim yang melalui wasiat wajibah, misalnya salah satu contoh kasus yang terjadi yang sangat menarik untuk dikaji adalah kasus di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah yang mendapat Penetapan Pengadilan Agama Nomor 268/Pdt.P/2020/PA.Amb, yang menyatakan bahwa PEMOHON I (Islam), PEMOHON II (Islam) dan PEMOHON III (protestan) sebagai ahli waris dari ayah dan ibu pemohon yang muslim. Memberikan warisan melalui wasiat wajibah kepada PEMOHON II (muslim) dan PEMOHON III (non muslim) yang kedudukannya adalah cucu dari pewaris muslim dengan bagian tidak melebihi ahli waris lain.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui pandangan hakim pengadilan agama dan analisis yang lebih mendalam tentang waris beda agama dalam menentukan ahli waris non muslim, terutama cucu non muslim. (2) mengetahui dan menganalisis lebih mendalam mengenai pandangan hukum di Indonesia terutama putusan-putusan dan penetapan-penetapan pengadilan dalam menetapkan wasiat wajibah sebagai alternatif jalan keluar penyelesaian pembagian harta warisan beda agama (cucu non muslim).

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Hukum Kewarisan**

Pewarisan mengacu pada hukum peralihan harta warisan dari orang yang meninggal kepada orang yang berhak mewarisi dengan perbandingan tertentu. Pada zaman pra Islam, pewarisan terjadi dengan dua cara yaitu sistem

---

<sup>5</sup> Muammar Kadafi, "Kedudukan Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tuanya Terhadap Harta Warisan Berdasarkan KHI Dan Hukum Perdata," *Ilmiah Ilmu Hukum*, 2019, 4.

<sup>6</sup> Muhammad Rinaldi Arif, "Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2 No. (2017): 352.

<sup>7</sup> I Nyoman Sunjana dkk, *Hukum Waris Beda Agama Dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia*, Cetakan I (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020), 17.

keturunan dan sistem sebab.<sup>8</sup> Pada masa jahiliyyah pembagian warisan bersifat *patrilineal*, yaitu anak kecil dan perempuan tidak mendapatkan warisan meskipun sebagai keturunan dari orang yang meninggal dunia tersebut sehingga terjadi ketidakadilan.<sup>9</sup>

Pada masa awal islam seseorang mendapat warisan sebab adanya kekerabatan, hijrah dan ikatan persaudaraan. Sedangkan pewarisan dengan janji praselia dan (pengangkatan) adopsi anak dihilangkan.<sup>10</sup> Pihak yang berhak mendapatkan warisan bukan hanya pada kaum laki-laki dewasa tetapi mencakup anak-anak dan perempuan. Menurut Amir Syarifuddin ada lima asas waris islam yaitu <sup>11</sup>: Asas *Ijbari*, berarti segala perbuatan hamba bukanlah menurut kehendaknya sendiri melainkan menurut kehendak Allah SWT. Asas Bilateral, yaitu pewarisan berlangsung secara dua arah, artinya setiap orang mewarisi dari dua garis kekerabatan, yaitu laki-laki dan perempuan. Asas Individual, berarti pembagian harta warisan dilakukan dengan terpisah. Asas Keadilan Berimbang, artinya pembagian harta warisan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Asas Akibat Kematian, artinya harta seseorang tidak dapat dialihkan pada ahli warisnya selama ia masih hidup karena tidak termasuk dari konsep pewarisan.

Kewarisan disebabkan oleh: Hubungan kekerabatan (*nasab*), Hubungan perkawinan, Hubungan sebab *wala'*, yaitu warisan karena hasil dari pembebasan seorang budak, meskipun tidak ada kekerabatan, Hubungan sesama islam, artinya jika pewaris tidak memiliki ahli waris sehingga harta bendanya dialihkan kepada bendahara umum (*Baitul maal*) untuk digunakan kemaslahatan umat Islam.<sup>12</sup>

Menurut Hazairin menyatakan bahwa secara garis besar ahli waris digolongkan menjadi 3 bagian yaitu: *Dzul Faraidh* adalah ahli waris sesuai ketentuan dalam Al-Qur'an. Perinciannya terdapat pada Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 11, 12 dan 176. *Ashobah* adalah ahli waris dari pihak ayah. Terdiri dari tiga yaitu *Ashobah binafsihi*, yaitu *ashobah-ashobah* yang berhak atas seluruh harta atau seluruh sisa warisan, *Ashobah bilghoiri*, yaitu *ashobah* karena orang lain, yaitu perempuan yang menjadi *ashobah* karena ada laki-laki yang menariknya, *Ashobah ma'al ghoiri*, yaitu perempuan yang mewaris bersama dengan anak perempuan pewaris misalnya saudara kandung dengan saudara perempuan seayah. *Dzul Arhaam* adalah ahli waris dari garis ibu.

Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam mengklasifikasikan ahli waris berdasarkan ikatan darah, termasuk kelompok laki-laki yaitu anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki, dan paman sedangkan kelompok perempuan

---

<sup>8</sup> Muhammad Suhaili Sufyan, *Fiqh Mawaris Praktis* (Bandung: Cita Pusaka Media Perintis, 2012), 7.

<sup>9</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia) Edisi Revisi*, Cetakan II (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 32.

<sup>10</sup> Utsman dan Yusuf Somawinata, *Fikih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, 4-5.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam (Edisi Kedua)*, Cetakan V (Jakarta: Kencana, 2015), 21.

<sup>12</sup> Syarifuddin, 174.

yaitu anak perempuan, ibu, nenek, dan saudara perempuan. Jika semua ahli waris lengkap maka hanya anak, ayah, ibu, duda atau janda yang berhak mendapat warisan.<sup>13</sup> Adapun penghalang kewarisan yaitu perbudakan, pembunuhan dan berlainan agama.

### **Wasiat**

Wasiat dalam kata *al-washiyah* berarti perintah, wewenang dan nasihat. Wasiat ialah pemberian dari seseorang kepada orang lain berupa barang maupun manfaat sebagai suatu pemberian atas harta milik si penerima yang mulai berlaku setelah meninggalnya pewaris.<sup>14</sup> Sesuai Pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, warisan yaitu pemberian yang diberikan pewaris kepada orang atau lembaga lain selepas kematian pemberi.<sup>15</sup>

Hukum waris Islam berdasarkan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 180 dan Surat Al-Maidah ayat 106. Yang artinya: "*Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*" (QS. Al-Baqarah/2:180). Kemudian ayat ini di nasakh dengan ayat warisan yaitu QS. Al-Maidah ayat 106. Yang Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa".*" (QS. Al-Ma'idah/5:106)

Para ulama' berbeda pandangan mengenai hukum berwasiat yaitu: Menurut AzZuhr, Qatadah, Abu Mijlaz, , Iyas, Abu Daud, Ibnu Jabir, Masruqi, dan Thawus, Wasiat wajib bagi tiap muslim yang meninggal dan terdapat harta peninggalan. Menurut Imam Takiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al Husain, wasiat wajib bagi sanak saudara pada masa awal islam, hal itu sesuai firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 106, yang kemudian dihapus (di *nasakh*) setelah turunnya ayat tentang waris, sehingga hukum wasiat menjadi dibolehkan (*mustahab*), namun jumlahnya dibatasi sepertiga dari jumlah harta warisan dan tidak melebihi bagian ahli waris. Menurut Ibnu Hazm, hukum wasiat adalah *fardhu 'ain* berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 11 bahwa harta warisan dapat dibagi setelah pelaksanaan wasiat dan pelunasan utang almarhum. Menurut Syi'ah Zaidiyah dan sebagian besar ulama', menitipkan wasiat kepada orang tua dan anggota keluarga tidaklah wajib.

---

<sup>13</sup> Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya*, 45.

<sup>14</sup> Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Beirut: Darul Fikry, 1983), 414.

<sup>15</sup> Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya*, 44.

## **Wasiat Wajibah**

Wasiat wajibah merupakan wasiat yang diperuntukkan bagi ahli waris atau anggota keluarga yang tidak dapat ikut serta dalam harta peninggalan pewaris karena halangan syara. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 194 sampai dengan 208 mengatur wasiat biasa, sedangkan Pasal 209 mengatur tentang wasiat khusus atau disebut wasiat wajibah.<sup>16</sup> Batas wasiat maksimal 1/3 harta peninggalan setelah membayar biaya pemakaman dan utang pewaris.

Hakim berwenang membuat temuan hukum (*rechtsvoinding*) atau ijtihad untuk memudahkan hakim dalam melaksanakan yuridis formil dalam Kompilasi Hukum Islam. Wasiat wajibah yang ditentukan bagi ahli waris yang berbeda agama berdasarkan yurisprudensi dan merupakan hasil ijtihad hakim. Beberapa yurisprudensi mengenai wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 51K/AG/1999.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu metode penelitian dengan pengumpulan bahan pustaka berupa buku dan literatur serta mempelajari berbagai teori terkait persoalan yang diteliti.<sup>17</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case approach*) dengan mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dikaji. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer berupa Penetapan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 268/Pdt.P/2020/PA.Amb. Sedangkan sumber data sekunder berupa hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama di Ambarawa dan bahan-bahan yang diambil dari Kompilasi Hukum Islam, Al-Quran, kitab-kitab literatur, Al-Hadits, artikel dan kajian-kajian lain tentang topik yang diteliti. Teknik pengumpulan yang digunakan yaitu dokumentasi, observasi dan wawancara. Penulis melakukan pengujian keabsahan data dengan cara triangulasi, pengecekan data dan menggunakan bahan referensi. Teknik analisis data menggunakan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Menetapkan Ahli Waris Terhadap Cucu Non Muslim**

Terdapat adanya terobosan baru dalam memberikan hak keperdataan kepada mereka yang berlainan agama. Dalam sebuah penetapan yang boleh dikatakan sebagai terobosan baru dalam bidang pengakuan terhadap mereka yang bukan muslim dapat mewarisi harta dari orang islam. Selama ini telah menjadi hukum bahwa harta orang muslim tidak dapat diwariskan kepada mereka yang non muslim, demikian sebaliknya. Hal ini dapat ditemukan di

---

<sup>16</sup> Nyoman Sunjana dkk, *Hukum Waris Beda Agama Dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia*, 25.

<sup>17</sup> Sutresno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), 6.

Pengadilan Agama Ambarawa melalui Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2020/PA.Amb yaitu antara: PEMOHON I, Tempat/tanggal lahir Kabupaten Semarang 05 Juni 1979, umur 41 tahun, jenis kelamin perempuan, agama islam, Kewarganegaraan WNI, Pendidikan D.III, Status perkawinan kawin, Pekerjaan mengurus rumah tangga, NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Semula bertempat tinggal XXXXXXXXXXX Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, Sekarang bertempat kediaman di XXXXXXXXXXX Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah; PEMOHON II, umur 35 tahun, agama islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan karyawan swasta, Tempat tinggal di XXXXXXXXXXX Provinsi Sumatera Selatan; PEMOHON III, Umur 35 tahun, Agama protestan, Pendidikan Strata I, Pekerjaan karyawan swasta, Tempat tinggal di XXXXXXXXXXX Sumatera Selatan.

Para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris (orang tua PEMOHON I atau kakek nenek dari PEMOHON II dan PEMOHON III), dengan alasan: Bahwa pewaris (orang tua PEMOHON I atau kakek nenek dari PEMOHON I dan PEMOHON III) telah menikah sah secara islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Semarang; Bahwa (orang tua PEMOHON I atau kakek nenek dari PEMOHON I dan PEMOHON III) telah meninggal dalam agama islam; Bahwa (orang tua PEMOHON I atau kakek nenek dari PEMOHON I dan PEMOHON III) mempunyai 2 anak perempuan yaitu kakak PEMOHON I (ibu kandung dari PEMOHON II dan PEMOHON III yang telah meninggal terlebih dulu daripada pewarisnya dan dalam keadaan beragama katholik) dan PEMOHON I; Bahwa para pemohon ingin permohonan penetapan ahli waris ini akan digunakan sebagai alas hukum pemohon untuk mengurus syarat jual beli atau alih hak dari harta peninggalan pewaris.

Dari latar belakang di atas, hakim menetapkan ahli waris dari pewaris (orang tua PEMOHON I atau kakek nenek dari PEMOHON II dan PEMOHON III) adalah PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III. Dimana PEMOHON II dan PEMOHON III melalui wasiat wajibah.

Terhadap permasalahan ini, hakim dihadapkan pada 2 persoalan yaitu sistem ahli waris pengganti dan sistem kewarisan beda agama. Ahli waris asli (anak perempuan pewaris atau ibu kandung PEMOHON II dan PEMOHON III) telah meninggal dunia terlebih dulu daripada pewarisnya. Sesuai Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, hak waris diturunkan ke anaknya (cucu) sebatas sepertiga bagian. Bersamaan itu terdapat saudara dari ahli waris sehingga cucu tersebut berhak menjadi ahli waris pengganti dari ibunya. Masalah berikutnya adalah jika cucunya bukan seorang muslim, terdapat sistem pewarisan beda agama antara pewaris dan ahli warisnya sehingga terdapat unsur penghalang kewarisan sebagaimana tercantum pada Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur lebih lanjut jika ahli warisnya bukan seorang Muslim. Ada kekosongan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga hakim melakukan *rechtsvinding* (penemuan hukum) yang sesuai dengan norma hukum masyarakat sebagaimana diatur

dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>18</sup>

Sistem waris Islam menggunakan sistem kekerabatan, yaitu *nasabiyah* (hubungan darah) dan *sababiyah* (perkawinan yang sah dan pembebasan budak).<sup>19</sup> Sebagai penghalang warisan, kekerabatan ini lebih penting daripada perbedaan agama. Hukum waris meliputi unsur ibadah dan unsur muamalah (hubungan antar pribadi menurut hukum Islam). Seorang kakek nenek tetap mengakui cucunya, meskipun cucunya tidak seiman, karena tidak ada cara untuk memutuskan hubungan darah. Islam tidak mengajarkan memutuskan hubungan kekerabatan karena perbedaan agama.

Dilihat dari teori keadilan, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2020/PA.Amb mengenai kebolehan untuk mewarisi harta pewaris terhadap ahli waris (cucu non muslim) telah memberikan keadilan untuk cucu tersebut. Menurut penulis, kebolehan seorang non muslim untuk mewarisi harta muslim berkaitan dengan pemeliharaan agama, nasab (keturunan) dan akal sehat. Demikian pula kebolehan seorang cucu non muslim yang mewarisi harta kakek dan neneknya yang muslim termasuk dalam menjaga agama. Selain itu, sistem kewarisan islam ini menganut sistem kekerabatan. Hal ini sesuai dengan maqashid syariah "*hifdunnasl*" yaitu pemeliharaan keturunan. Dimana tujuan dari maqashid ini ditetapkan suatu hukum demi terwujudnya masalah (kemaslahatan).

Seiring dengan perubahan zaman, hukum juga dapat berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hukum menghadapi manusia, dan manusia sangat dinamis. Sehingga, tidak mungkin hukum bersifat statis. Adanya Penetapan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 268/Pdt.P/2020/PA.Amb tanggal 04 November 2020, maka cucu muslim yang telah ditetapkan sebagai ahli waris dari kakek dan neneknya yang muslim menggantikan ibunya tersebut telah dijamin oleh hukum, sehingga penetapan ini berlaku padanya teori kepastian hukum. Menurut penulis, penetapan hakim tersebut sejalan dengan kondisi umat Islam saat ini. Mengingat pula bahwa Al-Qur'an, Hadits dan Kompilasi Hukum Islam tidak secara jelas dan pasti mengatur tentang pewarisan beda agama.

Mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan cucu non muslim sebagai ahli waris atas harta peninggalan pewaris muslim, dalam hal ini narasumber yaitu Bapak Khairul Anam, S.H. berpendapat bahwa pewarisan islam tidak sekedar perpindahan harta pewaris kepada ahli warisnya, tetapi mengandung unsur ibadah juga. Hakim dalam menetapkan ahli waris yang berbeda agama, yaitu kebolehan ahli waris non muslim atas harta pewaris muslim, tidak menemukan aturan yang pasti dalam Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an dan Hadits sehingga hakim diharuskan melakukan ijtihad guna menyelesaikan masalah tersebut.

---

<sup>18</sup> Nyoman Sunjana dkk, *Hukum Waris Beda Agama Dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia*, 57.

<sup>19</sup> Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 5.



Dalam pertimbangan hukum pada kasus ini, hakim juga mendasarkan pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368K/Ag/1999 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51K/Ag/1999 yang membolehkan pewarisan terhadap kerabat non muslim dengan wasiat wajibah. Dasar pemberian ini yaitu sesuatu yang lebih bermanfaat daripada mudharat. Oleh karena itu, pengalihan sebagian harta warisan kepada anggota keluarga non muslim merupakan bentuk inovasi hukum yang menghapuskan pelarangan hak waris beda agama.

### **Wasiat Wajibah Sebagai Terobosan Dalam Memberikan Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Non Muslim**

Hakim berperan aktif membantu pencari keadilan untuk mengatasi hambatan dalam proses peradilan agar mereka berhasil mendapatkan kepastian hukum. Hakim wajib melakukan penemuan hukum untuk mengatasi kendala yuridis agar dapat menyelesaikan sengketa yang belum ada ataupun belum jelas aturan hukumnya.<sup>20</sup> Sehubungan dengan persoalan hukum dalam penelitian yaitu mengenai wasiat wajibah sebagai alternatif pengalihan hak waris dari pewaris muslim kepada ahli waris non muslim, sebagaimana ditentukan oleh Pengadilan Agama Republik Indonesia Ambarawa melalui Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2020/PA.Amb, bahasan ini sangat menarik untuk ditelaah melalui teori hak asasi dari ahli waris non muslim, yang sama-sama manusia ciptaan Tuhan dan memiliki hubungan darah dengan pewaris muslim.

Penulis berpendapat bahwa perbedaan agama adalah hak asasi manusia untuk memilih agama sesuai keyakinannya. Berkaitan dengan hal tersebut, sangat menarik untuk dijadikan terobosan hukum yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Ambarawa melalui Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2020/PA.Amb tentang pengangkatan ahli waris bagi cucu non muslim melalui wasiat wajibah. Pertimbangannya menunjukkan bahwa sistem pewarisan Islam mengikuti sistem kekerabatan, baik sababiyah maupun nasabiyah. Sistem kekerabatan ini lebih penting daripada sekadar memandang perbedaan agama sebagai penghalang pewarisan.

Sehubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu wasiat wajibah sebagai alternatif dalam memberikan warisan kepada anggota keluarga yang berlainan agama, tidak adil apabila hal itu ditetapkan sebagai penghalang untuk mendapatkan warisan yang sebanding dengan kejahatan menurut Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Pada kasus yang diteliti, ahli waris terbagi menjadi dua agama, yaitu islam dan protestan, serta ketiga ahli waris tersebut terdiri dari anak kedua pewaris dan dua cucu pewaris. Pewaris mempunyai anak pertama perempuan yang telah meninggal terlebih dulu daripada pewaris dan dalam keadaan beragama katolik. Pewaris disini meninggal dalam keadaan beragama islam. Ada perbedaan agama antar pelaku kewarisan. Dari teori hak asasi manusia, persoalan agama merupakan persoalan yang sangat penting terkait

---

<sup>20</sup> Nyoman Sunjana dkk, *Hukum Waris Beda Agama Dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia*, 73.

dengan hubungan individu dengan Tuhan, sehingga tidak selayaknya ahli waris terikat secara agama. Seorang ahli waris yang sah dapat terhalang untuk mewarisi jika terbukti telah melakukan tindak pidana terhadap pewaris berupa pencemaran nama baik, penganiayaan atau pembunuhan. Untuk menghindari guncangan sosial yang disebabkan oleh perbedaan agama dalam keluarga, negara menciptakan keadilan dengan memperbolehkan hak waris diberikan melalui wasiat, wasiat wajibah dan hibah. Asas keadilan, asas kemanusiaan universal dan kepentingan yang sebagai tujuan hukum merupakan bagian esensial hukum Islam termasuk penerapan wasiat wajibah bagi kerabat yang berlainan agama, sehingga diperlukan penemuan hukum. Hakim yang menggunakan asas keadilan dalam memutus suatu perkara harus dapat mempertimbangkan segala hal pada masyarakat berupa adat istiadat dan hukum tidak tertulis.<sup>21</sup>

Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjadi perdebatan di kalangan ulama' yaitu Surah Al-Baqarah ayat 180 tentang kewajiban berwasiat. Menurut ulama' ahli fiqh Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam kitabnya *Sofwatut Tafasir* menjelaskan bahwa ayat ini mengandung kewajiban berwasiat sebelum turunnya ayat kewarisan sehingga di *nasakh* dengan ayat kewarisan.<sup>22</sup> Sebagian ulama' berpendapat terkait ayat tersebut tidak di *nasakh* (dihapus) melainkan bersifat *muhkam*. Abdullah Wahab Khallaf berpendapat dalam kitabnya bahwa surah Al-Baqarah ayat 180 diganti (di *nasakh*) dengan surah An-Nisa ayat 11-14 yang tetap berlaku untuk wasiat, khususnya bagi kerabat yang terhalang untuk menerima kewarisan.<sup>23</sup> Ibnu Hazm mengatakan jika tidak sempat membuat wasiat sebelum kematian pewaris, maka hakim bertindak menggantikan pewaris yaitu mengalihkan sebagian harta pewaris kepada anggota keluarga yang terhalang untuk mewarisi dengan wasiat wajibah. Ketentuan hukum wasiat berlaku juga untuk wasiat wajibah ketika sebelum dilaksanakannya pembagian wasiat.<sup>24</sup> Tahapan-tahapan tersebut berada dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 dan 12 dan Pasal 175 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yaitu biaya pengobatan, pemindahan jenazah dan hutang harus dipotong dari harta warisan. Setelah itu dilakukan wasiat apabila pewaris meninggalkan wasiat. Hukum islam tidak mengatur ketentuan wasiat wajibah, sehingga ada kekosongan hukum. Secara khusus, Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam mengatur wasiat wajibah hanya bagi anak angkat dan orang tua angkat, sedangkan untuk pemeluk agama selain islam tidak ada pengaturan yang jelas.

Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah membolehkan non muslim mendapat wasiat dengan syarat tidak menentang muslim. Dalam kaitan ini,

---

<sup>21</sup> Fence M. Wantu, "Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata," *Jurnal Dinamika Hukum* 12 (2012).

<sup>22</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir* (Beirut: Dar al-Qur'an Al-Karim, 1981), 118.

<sup>23</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir* (Beirut: Dar al-Qur'an Al-Karim, 1981), 118.

<sup>24</sup> Destri Budi Nugraheni.dkk, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), 71.

mereka mengkiaskan pada pokok bahasan shadaqah dan hibah yang tercantum dalam Surah Mumtahanah ayat 8 yang artinya : “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”. Kemudian Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 8 yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”<sup>25</sup>.

Dalam penelitian, Hakim Pengadilan Agama Ambarawa Bapak Khairul Anam, S.H. mengungkapkan jika yang meninggal tidak berwasiat ataupun hibah dan terdapat ahli waris yang terhalang mewarisi, maka sebagian warisan diberikan atas perintah hakim dengan wasiat wajibah. Pemberian warisan ini bukan berarti bahwa hakim melanggar hukum Islam, tetapi dalam menetapkannya memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam, yaitu wasiat wajibah hanya dilakukan untuk 1/3 dari jumlah warisan. Dari segi keadilan, Penetapan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 268/Pdt.P/2020/PA.Amb berhasil menerapkan keadilan hukum dengan memberikan wasiat wajibah kepada cucu non muslim dengan bagian tidak melebihi sepertiga harta warisan.

## **KESIMPULAN**

Pertimbangan para hakim berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368K/Ag/1999 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51K/Ag/1999 memberikan hak waris kepada ahli waris non muslim berdasarkan wasiat wajibah. Putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan inovasi dalam hukum keluarga Indonesia dan menjadi dasar yurisprudensi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus serupa.

Pertimbangan hakim juga berdasarkan atas adanya sistem kewarisan islam yang menganut kekerabatan. Hal ini memberikan terobosan dengan menetapkan wasiat wajibah sebagai alternatif pemberian wasiat bagi yang berbeda agama di Indonesia dari agama islam kepada non islam. Sistem kekerabatan lebih penting daripada berlainan agama sebagai penghalang pewarisan karena hukum waris mengandung unsur muamalah yang dilandasi ibadah dan rasa keadilan.

Menurut pendapat penulis, memberikan hak waris kepada cucu non muslim melalui wasiat wajibah ini selain berdasarkan yang disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama (narasumber) juga berdasarkan *maqashid syariah (hifdzunnasl)* yang artinya pemeliharaan keturunan. Tujuan ditetapkannya hukum adalah terwujudnya kemaslahatan. Sistem kekerabatan atau keturunan itu lebih utama disbanding perbedaan agama.

---

<sup>25</sup> Nyoman Sunjana dkk, *Hukum Waris Beda Agama Dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia*, 84-85.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Ash-Shabuni, M. (1981). *Shafwatut Tafasir*. Dar al-Qur'an Al-Karim.
- Ali Ash-Shabuni, M. (1995). *Al-Mawaris Fish Syariatil Islamiyah "Ala Dhau" Al-Kitab wa Sunnah*. Penerjemah A.M. Basalamah 'Pembagian Waris Menurut Islam.' Gema Insani Press.
- Ali, H. M. D. (2002). *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Cetakan 2). PT. Raja Grafindo Persada.
- Anshari, A. G. (2010). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Cetakan I). Gadjah Mada University Press.
- Anwar, S. (1998). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Budi Nugraheni.dkk, D. (2014). *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Budiono, R. (1999). *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Dazriani, W. dan A. K. (2017). Hukum Kewarisan Cucu di Negara Mayoritas Islam dan Analisis Pasal 185 KHI di Indonesia. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(1), 119-126.  
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1844%0Ahttp://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/viewFile/1844/1388>
- Fathurrahman. (1975). *Ilmu Waris*. Al Ma'arif.
- Fauzi, M. Y. (2020). *Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif serta Kontribusinya Terhadap Hukum Keluarga di Indonesia*. 1-340.
- Hadi, S. (1987). *Metodologi Research*. Andi Offset.
- Hasan, A. (1996). *Al-Faraid*. Pustaka Progresif.
- Ismuha. (1978). *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUHPerdara, Hukum Adat dan Hukum Islam*. Bulan Bintang.
- J. Moleong, L. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Kadafi, M. (2019). Kedudukan Anak yang Berbeda Agama dengan Orang Tuanya terhadap Harta Warisan Berdasarkan KHI dan Hukum Perdata. *Ilmiah Ilmu Hukum*.
- M. Wantu, F. (2012). Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12.
- Made Pasek Diantha, I. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Manan, A. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana.
- Mardani. (2015). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Cetakan II). PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhajir, M. (2021). Konsep Wasiat Wajibah dalam Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 180. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(1), 151.  
<https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.9043>
- Muhajir, N. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin.
- Muhibbin dan Abdul Wahid, M. (2019). *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia) Edisi Revisi* (Cetakan II). Sinar Grafika.

- Mulyana, D. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Remaja Rosdakarya.
- Muthiah, A. (2017). *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Pustaka Baru Press.
- Mutmainah, I., & Sabir, M. (2019). Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995). *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17(2), 188–210. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.818>
- Narbuko, C. A. A. (2003). *Metode Penelitian*. Bumi Aksara.
- Nasution, S. (1991). *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jermanis.
- Nusantara, T. L. (2021). *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya* (Cetakan II). PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Nyoman Sunjana dkk, I. (2020). *Hukum Waris Beda Agama Dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia* (Cetakan I). Aswaja Pressindo.
- Rofiq, A. (2005). *Fiqh Mawaris*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, S. (1983). *Fiqhus Sunnah*. Darul Fikry.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suhaili Sufyan, M. (2012). *Fiqh Mawaris Praktis*. Cita Pusaka Media Perintis.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Supriyadi. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*. CV. Kiara Science.
- Syarifuddin, A. (2015). *Hukum Kewarisan Islam (Edisi Kedua)* (Cetakan V). Kencana.
- Utsman dan Yusuf Somawinata, S. (1997). *Fikih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Gaya Media Pratama.